

PENETAPAN JUMLAH – PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
2016

Kpt 92/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat untuk untuk memenuhi ketentuan BAB III huruf B angka (2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye Oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PP No. 58 Tahun 2005; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; Permendagri No. 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 51 Tahun 2015; PKPU No. 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 9 Tahun 2016; Kpt KPU No. 123/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU Kab. Batang No. 77/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016; Kpt KPU Kab. Batang No. 88/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016; Kpt KPU Kab. Batang No. 89/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016.
- Menetapkan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye Oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Oktober 2016.